



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 013/IT9.KPA/SK/KP/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEJABAT PEMBENDAHARAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 365/M/KPT/2016 telah ditetapkan Pejabat Pembendaharaan pada Institut Teknologi Sumatera;
  - b. bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada Pejabat Pembendaharaan Institut Teknologi Sumatera, perlu diberikan honorarium;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEJABAT PEMBENDAHARAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan pemberian honorarium kepada Pejabat Pembendaharaan Institut Teknologi Sumatera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang dibebankan pada Dana DIPA ITERA tahun 2017;
- KEDUA : Besarnya honorarium Pejabat Pembendaharaan Institut Teknologi Sumatera ditetapkan per bulannya sebesar :
1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang = Rp. 2.250.000,00
  2. Bendahara Penerimaan = Rp. 1.030.000,00
  3. Bendahara Pengeluaran = Rp. 1.090.000,00
- KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 4 Januari 2017

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,



SUKRASNO *pm*

NIP 195809101985031004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR 013/IT9.KPA/SK/KP/2017  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM  
PEJABAT PEMBENDAHARAAN INSTITUT  
TEKNOLOGI SUMATERA

No.	Jabatan	Nama	NIP	Pangkat, Golongan
1	2	3	4	5
1.	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.	195808231983031001	Pembina Utama, IV/e
2.	Bendahara Penerimaan	Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.	197511231999031004	Penata Tk. I, III/d
3.	Bendahara Pengeluaran	Samsul Bahri, S.Sos.	198207132008021003	Penata, III/c

Ditetapkan di Lampung Selatan  
a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,



SUKRASNO

NIP 195809101985031004